

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai macam penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada tiga macam problematika yang dihadapi oleh para orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam memenuhi hak-hak anak, diantaranya; masalah kekurangan biaya baik dalam sandang, pangan, papan maupun pendidikan, kemudian masalah kekurangan waktu bersama anak yang terbatas karena harus bekerja, serta masalah anak yang menjadi nakal. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh para orang tua tunggal tersebut untuk memenuhi hak-hak anaknya ada tiga macam upaya, yakni; berhemat dan mencari pekerjaan tambahan, manajemen waktu dan menasihati anaknya yang nakal.
2. Adapun analisis hukum Islam terhadap peran yang dilakukan oleh orang tua tunggal di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam memenuhi hak-hak anaknya terdapat tindakan yang diharamkan dan berdosa. Karena ada sebagian orang tua tunggal yang tidak pernah menuntut dan mengingatkan mantan suami atau keluarga mendiang suaminya untuk melaksanakan kewajiban terhadap anak-anak, baik karena alasan masih sakit hati dengan masa lalu maupun karena merasa tidak enak hati dengan istri barunya sehingga memilih untuk tidak berkomunikasi lagi termasuk dalam masalah kebutuhan anak. Dalam Islam, hal tersebut merupakan tindakan yang diharamkan dan berdosa karena menimbulkan *mudharat* terhadap anak, yaitu membuat hak-hak anak yang seharusnya didapatkan dari ayah atau keluarga mendiang ayahnya menjadi tidak terpenuhi karena tidak adanya peringatan serta tuntutan dari orang tua tunggal tersebut.

**B. Saran**

Adapun beberapa saran yang bisa penulis sampaikan terkait penelitian ini ialah:

1. Bagi orang tua yang bercerai hendaknya tetap memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap hak-hak anaknya, sebab hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tidak akan hilang oleh perceraian.
2. Hendaknya anak yang ditinggal mati oleh ayahnya tetap diperhatikan oleh keluarga mendiang ayah. Karena kewajiban ayah semasa hidup berpindah menjadi kewajiban mereka.